



PUTU SAN
NOMOR: 170 /PID.SUS/2013/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : SYAHIRUDDIN Bin MAPRI

Tempat lahir : Ecebu

Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun/08 Desember 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan Pasaraya Kel. Sapolhe Kec.-----

Bontobahari Kab. Bulukumba

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Guru di MIS Al Khaerat

Bontotiro

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan

Negara berdasarkan peraturan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013; ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak

Tanggal..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;-----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juni 2013;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ani Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 170/PID. SUS/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Surat penunjukan Panitera Pengganti tanggal 25 Juni 2013 Nomor 170/PID. SUS 2013/PT.Mks ;-----

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Jaksa Negeri Bulukumba berdasarkan surat Dakwaan Nomor REG. PERK:PDM-26/R.4.22/Ep2/03/2013 tanggal 18 Maret 2013;-----

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Syahrudin Bin Mappi, bersama-sama dengan saksi Irwan Asilwan Bin Salli (Penuntutan dilakukan secara terpisah) saksi Muh Arsyad Bin Jabal (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO), pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal yang beralamat di Lingkungan Pasaraya Kel. Sapoloh Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, melakukan permufakatan

Jahat...



jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, memukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita saksi Irwan Als Iwan Bin Salli bertemu dengan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan pada saat itu saksi Irwan Als Iwan Bin Salli langsung menawarkan barang berupa sabu-sabu kepada Saksi Muh Arsyad Bin Jabal untuk dicariikan pembeli dan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal menyanggupinya akan tetapi saat itu karena keadaan di rasa tidak aman saksi Irwan Als Iwan Bin Salli tidak langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut sampai kemudian mereka terpisah, sekitar jam 10.00 Wita saksi Irwan Als Iwan Bin Salli kemudian ditelepon oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal untuk bertemu di Bengkel sdr. Sangkala yang tidak jauh dari rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal kemudian saksi Irwan Als Iwan Bin Salli bertemu dengan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam plastic bening dan dibungkus dengan pembungkus rokok surya 16 filter berikut testernya sebagai hadiah selanjutnya saksi Irwan Als Iwan Bin Salli langsung pergi meninggalkan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Sekitar jam 12.00 Wita Saksi Muh Arsyad Bin Jabal menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan barang berupa sabu-sabu untuk dijual saksi Irwan Als Iwan Bin Salli yang barangnya ada di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan ia meminta tolong untuk dicariikan pembeli yang hadiahnya (testernya) sudah ada di Saksi Muh Arsyad Bin Jabal, kemudian Terdakwa menyanggupinya karena kebetulan ada temannya yaitu Sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) mencari barang yang dimaksud. Setelah menerima telepon dari Saksi Muh Arsyad Bin Jabal kemudian Terdakwa menelepon sdr Syamsul Amar Als. Amar Bin Totong (DPO) dan mengatakan bahwa ada sabu-sabu yang dicari namun harganya Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta), kemudian sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO)

Mengatakan...

mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta waktunya sebentar karena Sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Toteng (DPO) hendak menanyakan dulu tawaran tersebut kepada orang yang akan membeli. Kemudian setelah itu Sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Toteng (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia sanggup untuk membeli sabu-sabu tersebut dan menanyakan tentang keberadaan barang tersebut, kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Muh Arsyad Bin Jabal untuk memperjelas tentang keberadaan sabu-sabu tersebut karena dirinya sudah mendapatkan pembeli yang dimaksud dan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal mengatakan bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut ada padanya. Selang beberapa menit Terdakwa menghubungkembali Sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Toteng (DPO) dan memintanya untuk segera menemuinya di Tanah Baru dengan maksud untuk melihat kepastian tentang keberadaan sabu-sabu tersebut ;-----

-----Sekitar jam 15.00 Wita masih dihari yang sama Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dengan tujuan untuk mengecek barang berupa sabu-sabu tersebut dan kemudian diperlihatkan barang berupa sabu-sabu tersebut oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Selanjutnya sambil menunggu pihak pembeli Terdakwa dan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal mencoba keaslian barang berupa sabu-sabu tersebut dari tester (hadiah) yang diberikan oleh saksi Iwan Als Iwan Bin Salli sebelumnya kemudian memakainya. Sekitar jam 16.00 Wita kemudian saksi Iwan Als Iwan Bin Salli datang ketempat Saksi Muh Arsyad Bin Jabal setelah sebelumnya ditelepon oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal karena sudah didapat pembelinya dan mau datang untuk transaksi di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal, namun pada saat itu saksi Iwan Als Iwan Bin Salli tidak ikut memakai atau mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Saksi Muh Arsyad Bin Jabal menyerahkan kembali pembungkus rokok sunya 16 Filter yang berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Iwan Als Iwan Bin Salli;-----

-----Setelah selesai memakai sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke

Kantor.



kantor PLN Tanah Baru karena ada proyek yang dikerjakan disana dan tidak lama kemudian sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Toteng (DPO) menelepon Terdakwa bahwa dirinya bersama-sama dengan pembeli sudah mau sampai Tanah Baru kemudian Terdakwa mengatakan kita ketemuan di depan PLN Tanah Baru dan setelah itu Sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Toteng (DPO) datang ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai mobil kijang Innova biru tua yang didalamnya sudah ada seorang petugas yang menyamar sebagai pembeli yaitu Sultan Bin H. Abdul Gaffar, setelah itu mereka bertiga pergi menuju ke rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Setelah sampai di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal sekitar jam 18.00 Wita sudah ada 3 (tiga) orang yang duduk di teras rumah tersebut yaitu Saksi Muh Arsyad Bin Jabal, saksi Irwan Als Irwan Bin Salli dan saksi Raje Bin Cappe kemudian mereka semua masuk ke dalam rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Di dalam rumah tersebut kemudian Saksi Muh Arsyad Bin Jabal berbicara dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi Sultan Bin H. Abdul Gaffar mengenai proses transaksi jual beli barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian selanjutnya saksi Irwan Als Irwan Bin Salli menyerahkan pembungkusan rokok suya 16 filter yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal barang tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu dan menyerahkan barang berupa sabu-sabu tersebut kepada saksi Sultan Bin H. Abdul Gaffar selanjutnya barang berupa sabu-sabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik (skil) dan didapati berat barang tersebut kurang lebih sekitar 20,6125 (dua puluh koma enam satu dua lima) gram. Kemudian sekitar jam 18.15 Wita sekitar 7 (tujuh) orang langsung memasuki rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal yang ternyata anggota Kepolisian dari satua Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan menangkap semua orang yang ada dalam rumah tersebut ;-----

---Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwan Als Irwan Bin Salli, Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Toteng (DPO) dalam

Menawarkan...



menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Januari 2013 bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 20,6125 ((Dua puluh koma enam satu dua lima) gram dan sabu-sabu seberat 20,6125 ((Dua puluh koma enam satu dua lima) gram tersebut telah disisihkan seberat 1,8949 gram guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan setelah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 30/NNF/1/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianta Vira Testiani, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd dapat disimpulkan bahwa "Barang bukti Kristal bering milik Iwan Als Iwan Bin Salli berteman urine (Kode A 1 dan A 1 I) milik Iwan Als Iwan Bin Salli urine (Kode BA dan B 1 A) milik Arsyad Bin Jabal dan urine (kode C S dan C1 S) milik Syahrudin Bin Mappi tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 18,7176 gram dan barang bukti urine tidak dikembalikan lagi habis dipakai dalam pemeriksaan";-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----ATAU-----

Kedua...



KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Syahriddin Bin Mappi, bersama-sama dengan saksi Irwan Als Irwan Bin Salli (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Muh Arsyad Bin Jabal (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO), pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 18.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal yang beralamat di Lingkungan Pasaraya Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, melakukan permutakaan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita saksi Irwan Als Irwan Bin Salli bertemu dengan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan pada saat itu saksi Irwan Als Irwan Bin Salli langsung menawarkan barang berupa sabu-sabu kepada Saksi Muh Arsyad Bin Jabal untuk dicarikan pembeli dan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal menyanggupinya akan tetapi saat itu karena keadaan di rasa tidak aman saksi Irwan Als Irwan Bin Salli tidak langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut sampai kemudian mereka terpisah, sekitar jam 10.00 Wita saksi Irwan Als Irwan Bin Salli kemudian ditelepon oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal untuk bertemu di Bengkel sdr. Sangkala yang tidak jauh dari rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal kemudian saksi Irwan Als Irwan Bin Salli bertemu dengan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam plastik bening dan dibungkus dengan pembungkus rokok surya 16 filter berikut testernya sebagai hadiah selanjutnya saksi Irwan Als Irwan Bin Salli langsung pergi meninggalkan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Sekitar jam

12.00 wita...

12.00 Wita Saksi Muh Arsyad Bin Jabal menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan barang berupa sabu-sabu untuk dijual saksi Iwan Als Iwan Bin Salli yang barangnya ada di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan ia meminta tolong untuk dicarikan pembeli yang harganya (testernya) sudah ada di Saksi Muh Arsyad Bin Jabal, kemudian Terdakwa menyanggupinya karena kebetulan ada temannya yaitu Sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) mencari barang yang dimaksud. Setelah menerima telepon dari Saksi Muh Arsyad Bin Jabal kemudian Terdakwa menelepon sdr Syamsul Amar Als. Amar Bin Totong (DPO) dan mengatakan bahwa ada sabu-sabu yang dicari namun harganya Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta), kemudian sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta waktunya sebentar karena sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) hendak menanyakan dulu tawaran tersebut kepada orang yang akan membeli. Kemudian setelah itu Sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia sanggup untuk membeli sabu-sabu tersebut dan menanyakan tentang keberadaan barang tersebut, kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Muh Arsyad Bin Jabal untuk memperjelas tentang keberadaan sabu-sabu tersebut karena dirinya sudah mendapatkan pembeli yang dimaksud dan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal mengatakan bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut ada padanya. Selang beberapa menit Terdakwa menghubungi kembali Sdr Syamsul Amar Als Ama Bin Totong (DPO) dan memintanya untuk segera menemuinya di Tanah Baru dengan maksud untuk melihat kepastian tentang keberadaan sabu-sabu tersebut ;-----

--Sekitar jam 15.00 Wita masih dihari yang sama Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dengan tujuan untuk mengecek barang berupa sabu-sabu tersebut dan kemudian diperlihatkan barang berupa sabu-sabu tersebut oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Selanjutnya sambil menunggu pihak pembeli Terdakwa dan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal mencoba keaslian barang berupa sabu-

Shabu ...

sabu tersebut dari tester (hadiah) yang diberikan oleh saksi Irwan Als Iwan Bin Salli sebelumnya kemudian memakainya. Sekitar jam 16.00 Wita kemudian saksi Irwan Als Iwan Bin Salli datang ketempat Saksi Muh Arsyad Bin Jabal setelah sebelumnya ditelepon oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal karena sudah didapat pembelinya dan mau datang untuk transaksi di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal, namun pada saat itu saksi Irwan Als Iwan Bin Salli tidak ikut memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Saksi Muh Arsyad Bin Jabal menyerahkan kembali pembungkus rokok surya 16 Filter yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Irwan Als Iwan Bin Salli;-----

---Setelah selesai memakai sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kantor PLN Tamah Beru karena ada proyek yang dikerjakan disana dan tidak lama kemudian sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) menelepon Terdakwa bahwa dirinya bersama-sama dengan pembeli sudah mau sampai Tamah Beru kemudian Terdakwa mengatakan kita ketemuan di depan PLN Tamah Beru dan setelah itu Sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) datang ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai mobil kijang Innova biru tua yang didalamnya sudah ada seorang petugas yang menyamar sebagai pembeli yaitu Sultan Bin H. Abdul Gaffar, setelah itu mereka bertiga pergi menuju ke rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Setelah sampai di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal sekitar jam 18.00 Wita sudah ada 3 (tiga) orang yang duduk di teras rumah tersebut yaitu Saksi Muh Arsyad Bin Jabal, saksi Irwan Als Iwan Bin Salli dan saksi Raje Bin Cappe kemudian mereka semua masuk ke dalam rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Di dalam rumah tersebut kemudian Saksi Muh Arsyad Bin Jabal berbicara dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi Sultan Bin H. Abdul Gaffar mengenai proses transaksi jual beli barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian selanjutnya saksi Irwan Als Iwan Bin Salli menyerahkan pembungkus rokok surya 16 filter yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan oleh

Saksi:.

Saksi Muh Arsyad Bin Jabal barang tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu dan menyerahkan barang berupa sabu-sabu tersebut kepada saksi Sultan Bin H. Abdul Gaffar selanjutnya barang berupa sabu-sabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik (skill) dan didapati berat barang tersebut kurang lebih sekitar 20,6125 (dua puluh koma enam satu dua lima) gram. Kemudian sekitar jam 18.15 Wita sekitar 7 (tujuh) orang langsung memasuki rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal yang ternyata anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan menangkap semua orang yang ada dalam rumah tersebut.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan Als Iwan Bin Salli, Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan sdr. Syamsul Amar Als. Amar Bin Totong (DPO) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ((satu)) paket besar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Januari 2013 bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 20,6125 (Dua puluh koma enam satu dua lima) gram dan sabu-sabu seberat 20,6125 (Dua puluh koma enam satu dua lima) gram tersebut telah disisihkan seberat 1,8949 gram guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan setelah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 30/NNF/1720913 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianta Vira Testiani, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd dapat disimpulkan bahwa "Barang bukti Kristal bening milik Iwan Als Iwan Bin Salli berteman urine (Kode A 1 dan A 1 I) milik Iwan Als Iwan Bin Salli urine (Kode B A dan B 1 A) milik Arsyad Bin Jabal dan urine (kode C S dan C1 S) milik Syahiduddin Bin Mappi tersebut adalah benar mengandung

Metamfetaminaa.



Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 18,7176 gram dan barang bukti urine tidak dikembalikan lagi habis dipakai dalam pemeriksaan";-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Syahiruddin Bin Mappi, bersama-sama dengan saksi Irwan Als Iwan Bin Salli (Penuntutan dilakukan secara terpisah) saksi Muh Arsyad Bin Jabal (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO), pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal yang beralamat di Lingkungan Pasarayya Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bulukumba, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 08.00 Wita saksi Irwan Als Iwan Bin Salli bertemu dengan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan pada saat itu saksi Irwan Als Iwan Bin Salli langsung menawarkan barang berupa sabu-sabu kepada Saksi Muh Arsyad Bin Jabal untuk dicarikan pembeli dan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal menyanggupinya akan tetapi saat itu karena keadaan di rasa tidak aman saksi Irwan Als Iwan Bin Salli tidak langsung menyerahkan sabu - sabu

Tersebut...

tersebut sampai kemudian mereka terpisah sekitar jam 10.00.00 Wita saksi Iwan Als Iwan Bin Salli kemudian ditelepon oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal untuk bertemu di Bengkel sdr. Sangkai yang tidak jauh dari rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal kemudian saksi Iwan Als Iwan Bin Salli bertemu dengan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam plastic bening dan dibungkus dengan pembungkus rokok surya 16 filter berikut testernya sebagai hadiah selanjutnya saksi Iwan Als Iwan Bin Salli langsung pergi meninggalkan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Sekitar jam 12.00 Wita Saksi Muh Arsyad Bin Jabal menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan barang berupa sabu-sabu untuk dijual saksi Iwan Als Iwan Bin Salli yang barangnya ada di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan ia meminta tolong untuk dicarikan pembeli yang hadiahnya (testernya) sudah ada di Saksi Muh Arsyad Bin Jabal, kemudian Terdakwa menyanggupinya karena kebetulan ada temannya yaitu Sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) mencari barang yang dimaksud. Setelah menerima telepon dari Saksi Muh Arsyad Bin Jabal kemudian Terdakwa menelepon sdr Syamsul Amar Als. Amar Bin Totong (DPO) dan mengatakan bahwa ada sabu-sabu yang dicari namun harganya Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta), kemudian sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta waktunya sebentar karena sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) hendak menanyakan dulu tawaran tersebut kepada orang yang akan membeli. Kemudian setelah itu Sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia sanggup untuk membeli sabu-sabu tersebut dan menanyakan tentang keberadaan barang tersebut, kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Muh Arsyad Bin Jabal untuk memperjelas tentang keberadaan sabu-sabu tersebut karena dirinya sudah mendapatkan pembeli yang dimaksud dan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal mengatakan bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut ada padanya. Selang beberapa menit

terdakwa,

Terdakwa menghubungi kembali Sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) dan memintanya untuk segera menemuinya di Tanah Baru dengan maksud untuk melihat kepastian tentang keberadaan sabu-sabu tersebut ;-----

Sekitar jam 15.00 Wita masih dihari yang sama Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dengan tujuan untuk mengecek barang berupa sabu-sabu tersebut dan kemudian diperlihatkan barang berupa sabu-sabu tersebut oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Selanjutnya sambil menunggu pihak pembeli Terdakwa dan Saksi Muh Arsyad Bin Jabal mencoba keaslian barang berupa sabu-sabu tersebut dari tester (hadiah) yang diberikan oleh saksi Irwan Als Iwan Bin Salli sebelumnya kemudian memakainya. Sekitar jam 16.00 Wita kemudian saksi Irwan Als Iwan Bin Salli datang ketempat Saksi Muh Arsyad Bin Jabal setelah sebelumnya ditelepon oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal karena sudah didapat pembelinya dan mau datang untuk transaksi di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal, namun pada saat itu saksi Irwan Als Iwan Bin Salli tidak ikut memakai atau mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Saksi Muh Arsyad Bin Jabal menyerahkan kembali pembungkus rokok surya 16 Filter yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Irwan Als Iwan Bin Salli;-----

----- Setelah selesai memakai menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kantor PLN Tanah Baru karena ada proyek yang dikerjakan disana dan tidak lama kemudian sdr Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) menelepon Terdakwa bahwa dirinya bersama-sama dengan pembeli sudah mau sampai Tanah Baru kemudian Terdakwa mengatakan kita ketemuan di depan PLN Tanah Baru dan setelah itu Sdr. Syamsul Amar Als Amar Bin Totong (DPO) datang ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai mobil kijang Innova biru tua yang didalamnya sudah ada seorang petugas yang menyamar sebagai pembeli yaitu Sultan Bin H. Abdul Gaffar, setelah itu mereka bertiga pergi menuju ke rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Setelah sampai di rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal sekitar

Jam 18.00....

jam 18.00 Wita sudah ada 3 (tiga) orang yang duduk di teras rumah tersebut yaitu Saksi Muh Arsyad Bin Jabal, saksi Iwan Als Iwan Bin Salli dan saksi Rajie Bin Cappe kemudian mereka semua masuk ke dalam rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal. Di dalam rumah tersebut kemudian Saksi Muh Arsyad Bin Jabal berbicara dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi Sultan Bin H. Abdul Gaffar mengenai proses transaksi jual beli barang berupa sabu-sabu tersebut kemudian selanjutnya saksi Iwan Als Iwan Bin Salli menyerahkan pembungkusan rokok surya 16 filter yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh Arsyad Bin Jabal dan oleh Saksi Muh Arsyad Bin Jabal barang tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu dan menyerahkan barang berupa sabu-sabu tersebut kepada saksi Sultan Bin H. Abdul Gaffar selanjutnya barang berupa sabu-sabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik (skill) dan didapati berat barang tersebut kurang lebih sekitar 20,6125 (dua puluh koma enam satu dua lima) gram. Kemudian sekitar jam 18.15 Wita sekitar 7 (tujuh) orang langsung memasuki rumah Saksi Muh Arsyad Bin Jabal yang ternyata anggota Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba dan menangkap semua orang yang ada dalam rumah tersebut. ;-----

----- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Januari 2013 bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 20,6125 (Dua puluh koma enam satu dua lima) gram dan sabu-sabu seberat 20,6125 (Dua puluh koma enam satu dua lima) gram tersebut telah disidika seberat 1,8942 gram guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan setelah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam

Berita.



akta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 30/NNF/1/2003 tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianta Vira Testi, S.Si dan Haswa Mulyani, Amd dapat disimpulkan bahwa "Barang bukti Kristal bening milik Iwan Als Iwan Bin Salli berteman urine (Kode A 1 dan A 11) milik Iwan Als Iwan Bin Salli urine (Kode B A dan B 1 A) milik Arsyad Bin Jabal dan urine (kode C S dan C1 S) milik Syahiruddin Bin Mappi tersebut adalah barang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 18,7176 gram dan barang bukti urine tidak dikembalikan lagi habis dipakai dalam pemeriksaan",--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya tanggal 15 Mei 2013 NO. REG. PERKARA: PDM - 28/R.4.22/P.203/2013 meminta agar Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa SYAHIRUDDIN Bin MAPPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan...

Kurungan...



kurungan.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar sabu-sabu seberat 18,7176 (Delapan belas koma tujuh satu tujuh enam) gram ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa MUH. ARSYAD Bin JABAL.;-----

4. Menghukum Terdakwa SYAHIRUDDIN Bin MAPPi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusannya tertanggal 29 Mei 2013, Nomor: 42/PID.B/2013/ PN. Blk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SYAHIRUDDIN Bin MAPPi sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENUJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";-----
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) substitusi 1 (satu) Bulan Penjara ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam sebuah kemasan plastik bening seberat 18,8176 (Delapan belas koma

Tujuh....



tujuh satu tujuh enam) gram-----

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa MUH. ARSYAD Bin JABAL-----

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh ANDI SAFRI, SH.MH Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh ANWAR DAHLAN, SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2013 diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa oleh ANWAR DAHLAN, SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa begitu pula Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding 18 Juni 2013 diterima wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 19 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh ANWAR DAHLAN, SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 14 Juni 2013 oleh : ANWAR DAHLAN, SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa keberatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang menyangkut masalah hasil pembuktian mengenai kualifikasi delik yang dijatuhkan-----
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-----
(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;-----
3. Bahwa terdakwa sebagaimana Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Guru dalam Agama pada suatu Madrasah yang mengerjakan tentang aklak, seharusnya bisa menjadi panutan khususnya bagi siswa – siswi yang diajarnya dan umumnya bagi masyarakat bukan sebaliknya menjadi contoh buruk karena ketertibannya dalam kejahatan Narkotika;-----

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa hal – hal sebagai berikut :-----

Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba atas diri sendiri terdakwa SYAHIRUDDIN Bin MAPPI, menjatuhkan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan penjara oleh terdakwa SYAHIRUDDIN Bin MAPPI menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang profesional menanggapi hasil putusan Majelis Hakim yang Berdasarkan atas keterangan yang sebenar – benarnya yang di ungkap dalam penyampaian..



penyampaian pembelaan / pledoi saya terdakwa SYAHIRUDDIN Bin MAPPi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam mengambil suatu keputusan oleh terdakwa mengganggu suatu keputusan yang benar dan adil ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama kontra memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaannya dan tidak merupakan hal - hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 42/PID.B/2013/PN.BKl serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umu dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan pada dakwaan Primair, dan Pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali Pidana yang telah dijatuhkan oleh Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri yaitu sebagai Guru Agama Madrasah Seharusnya mengajarkan tentang ahlak yang baik dan menjadi panutan bagi para sesamanya ;-----

bahwa.



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan permufakatan jahat bekerja sama dengan saksi Muh Arsyad dan Syamsul amar Bin Toteng untuk menawarkan dan menjual Narkotika Golongan satu, sehingga dapat dianggap suatu jaringan Pengedar Narkotika Golongan I ;-----
- Bahwa Pengedar, Pengguna Narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya:-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal - hal yang memberatkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;--

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan permufakatan jahat atau bekerja sama dengan saksi korban dan Muh Arsyad sehingga dapat dianggap jaringan Pengedar Narkotika yang sangat membahayakan Generasi muda;-

Hal-hal yang meringankan

- Belum pernah di hukum;
- Sopan dipersidangan

Mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Mei 2013 Nomor: 42/PID/B/2013/PN.BLK, haruslah diperbaiki sekedar Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang..



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepadanya ;-----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) KUHP Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 42/PID.B/2013/PN.BLK yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;-----
- Mengucapkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Mei 2013 Nomor.: 42/PID.B/2013/PN.BLK untuk selebihnya ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU tanggal 24 JULI 2013 oleh kami
H. MUH TARID PALIMARI, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar

Sebagai:

sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH. MH.** dan **HERI SUKEMI, SH.MH** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **ZAINUDDIN ARSYAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. CHARIS MARDIYANTO, SH. MH

H. MUH TARID PALIMARI, SH. MH

TTD


HERI SUKEMI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD, SH.

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PANITERA

ZAINUDDIN SAMAD SH
NIP. 040 044 959